

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN BAPAS PEKANBARU DAN
KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU TERHADAP NARAPIDANA
BEBAS BERSYARAT YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA DALAM MASA PERCOBAAN**

Oleh : Andika Surya

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum.

Pembimbing II: Ledy Diana, SH.,MH.

Alamat : Jl. Cengkeh No. 21, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

Email : andikaapriam17.AS@gmail.com. Telepon : 0823-8623-0245

ABSTRACT

BAPAS is a institution to carry out community guidance. The prosecutor has the duty and authority to supervise the implementation of conditional criminal decisions, oversight criminal decisions, and conditional release decisions. The Purpose of this Research First; know the implementation of BAPAS and Attorney General's supervision of prisoners who are on parole who have committed crimes on probation. Second; know the obstacles in the implementation of supervision of BAPAS and the Prosecutor's Office on parole prisoners who commit crimes on probation.

This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the authors directly conduct research at the location or place of study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at BAPAS Pekanbaru and Pekanbaru District Attorney's Office, while the population and sample were all parties related to the problem examined in this study. The data source used is primary data and secondary data.

From the research results there are two things that can be concluded, First; The form of supervision from BAPAS towards conditional free prisoners who commit criminal offenses on probation is to provide guidance to the correctional client. Until now the supervision of the prosecutor's office on parole inmates has almost never been carried out. Second, the obstacles of Bapas are the insufficient number of BAPAS Officers in conducting supervision; other than that the budget owned by BAPAS is insufficient, besides the lack of involvement of the Victim in the oversight. The juridical obstacle is that there are no clear rules regarding the rules governing the supervision of prisoners who are paroleed by the prosecutors. The non-juridical obstacle is the lack of inter-agency coordination (bapas and prosecutors) regarding the supervision of these conditional free prisoners. Author's advice, first; Bapas should carry out its function as a social guide better. In addition, the prosecutor's office as an institution that has the authority to oversee prisoners is on parole, must carry out its functions, not only to child prisoners. Second; Bapas should not make lack of budget, and lack of personnel as an excuse.

Keywords : Implementation - BAPAS- Prosecutors (Kejaksaan) - Conditional Free Prisoners

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana seringkali dianggap sebagai *ultimum remedium* dan juga residu dari bidang hukum lain. Setelah bidang hukum lain dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka disitulah hukum pidana mulai difungsikan. Dalam lapangan hukum pidana sanksi berupa pidana adalah sanksi keras yaitu dapat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, bahkan pidana jiwa.¹

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.² Menurut Simons, perbuatan pidana atau yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³

Pada dasarnya kejahatan merupakan perbuatan menyimpang, dan sesuai dengan kaidah hukum yang ada di Indonesia, proses penyelesaian perkaranya melalui jalur formal, yaitu lewat pengadilan.⁴

Penjatuhan pidana atau pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang

tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga sebagai usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.⁵

Para pelaku tindak pidana tersebut nantinya akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasar sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana.⁶

Untuk melaksanakan pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tersebut diperlukan adanya suatu program pembinaan agar dapat tercapai. Sedangkan pembinaan yang ada di luar lembaga pemasyarakatan dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.

Selain BAPAS, Kejaksaan juga diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang intinya menyatakan bahwa Jaksa

¹Mahrus Ahli, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.97.

² *Ibid.*

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61.

⁴ Ledy Diana, "Penerapan Sanksi Adat Melayu dalam Penyelesaian Perkara Kejahatan di Siak Sri Indrapura", *Diversi Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 5 Nomor 1 April 2019, hlm. 27.

⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 3.

⁶ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

Pasal 16 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa kewenangan untuk memutuskan pelepasan/pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana, ditetapkan oleh Menkumham (Menteri Hukum dan HAM), atas usul dari Kalapas (Kepala Lembaga Pemasyarakatan) dan setelah mendengar keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Diusulkan oleh Kalapas setelah mendengar keterangan dari Jaksa, karena Kalapas dan Jaksa dianggap lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjaranya. Namun menurut Bapak Setyadi Priyanto sebagai narasumber, hingga saat ini belum ada pengawasan langsung dari kejaksaan terhadap narapidana (klien pemasyarakatan) ke BAPAS Klas II Kota Pekanbaru.⁷

Narapidana (klien pemasyarakatan) yang mendapatkan bebas bersyarat, tidak menutup kemungkinan akan melakukan tindak pidana lagi, baik tindak pidana yang sejenis atau tindak pidana yang berbeda jenisnya. Pada tabel dibawah ini akan peneliti uraikan klien pemasyarakatan di BAPAS Pekanbaru, beserta kasus kejahatannya.

Adapun contoh kasus tersangka atas nama Yusrizal bahwa saudara menjadi tersangka kembali dengan perkara pasal 363 KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan di jalan Riau I kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, tersangka mencuri *velg* mobil sebanyak 5 pcs. Kasus dengan

klien Wibowo, bahwa yang bersangkutan tertangkap oleh anggota kepolisian reserse kriminal direktorat narkotika Polda Riau, klien di tangkap dengan tuduhan Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang narkotika.

Kasus dengan klien Baharuddin, perihal pemberitahuan penangkapan dan penahanan tersangka atas nama Baharuddin bahwa klien menjadi tersangka kembali dengan perkara dengan pasal 76D Jo pasal 81 dan pasal 76E Jo pasal 82 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kasus dengan klien Wahyu Fernando, klien tertangkap oleh anggota kepolisian resort kota pekanbaru, atas tuduhan pasal 365 KUHP. Kasus dengan klien Whiske Franciska, klien ditangkap pada hari selasa tanggal 15 maret 2016, sekira pukul 20.00 WIB, JL.HR. Soebrantas, tepatnya di depan toko busana cantik, oleh anggota direktorat narkotika Polda Riau, yang saat itu klien tengah disuruh oleh saudara Amek melalui hanphone untuk mengambil uang, namun sampai disana klien langsung di tangkap.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yuridis sosiologis dengan judul **“Implementasi Pengawasan Bapas dan Kejaksaan Terhadap Narapidana Bebas Bersyarat Yang Melakukan Tindak Pidana dalam Masa Percobaan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pengawasan BAPAS Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri Pekanbaru terhadap narapidana bebas bersyarat yang melakukan tindak pidana dalam masa percobaan?
2. Apa hambatan dalam implementasi pengawasan BAPAS Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri Pekanbaru terhadap narapidana bebas

⁷ Wawancara dengan Bapak Setyadi Priyanto, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Hari Jum'at, Tanggal 21 September 2018, Bertempat di BAPAS Kota Pekanbaru.

bersyarat yang melakukan tindak pidana dalam masa percobaan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi pengawasan BAPAS dan Kejaksaan terhadap narapidana bebas bersyarat yang melakukan tindak pidana dalam masa percobaan.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi pengawasan BAPAS dan Kejaksaan terhadap narapidana bebas bersyarat yang melakukan tindak pidana dalam masa percobaan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya
- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Menurut Sudarto dalam buku Dwidja Priatno menyatakan pidana atau hukuman berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” untuk suatu peristiwa tidak menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya diungkapkan bahwa istilah “pidana” dapat disempitkan artinya yakni

pidana, yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim.⁸

2. Teori Peranan

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”, peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana yang dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok. Menurut Willem Shakespeare, status didefinisikan sebagai suatu peringkat atau porsi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status, dengan pengertian lain status adalah seperangkat kewajiban dan hak-hak tertentu.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.¹⁰ Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “to implement” artinya mengimplementasikan. Secara umum implementasi diartikan sebagai suatu tindakan yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).¹¹
2. Sistem Pemasarakatan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan permasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, dan

⁸ Dwidja Priatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.6.

⁹ William Shakespeare, *Sosiologi hukum*, PT Gelora Aksara Praeama, Jakarta, 1991, hlm.118.

¹⁰ AndiniT.Nirmaladan Aditya A.Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya, 2003, hlm.160.

¹¹ <https://alihamdand.id/Implementasi>, diakses tanggal 29 September 2018.

masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹²

3. Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan.¹³
4. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dibidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang dijadikan sebagai populasi dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pembimbing Kemasyarakatan Muda Balai Pemasyarakatan Pekanbaru.
- 2) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Balai Pemasyarakatan Pekanbaru.
- 3) Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel adalah sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi dengan sendirinya, sampel merupakan himpunan bagian dari populasi.¹⁶

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang bersifat mendukung data primer.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yakni pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung.

b. Kajian Pustaka

Yakni dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (2).

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (4).

¹⁴ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, Hlm.153.

¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.95.

¹⁶ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2006, hlm.44.

¹⁷ *Ibid*, hlm.31.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.¹⁸ Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Peranan

1. Pengertian Peranan

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “pokok-pokok sosiologi hukum”, peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana yang dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok.

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi merupakan pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Menurut Lafavre yang dikutip oleh Soerjono Soekanto di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting.²⁰

2. Tinjauan Umum Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Istilah mengenai tindak pidana berasal dari suatu istilah yang berasal dari bahasa Belanda

yaitu “*Strafbaar feit*”, yang mana “Straf” memiliki hukum, “Baar” memiliki arti dapat atau boleh, sedangkan “*Feit*” sendiri memiliki arti pidana dan arti tindak, peristiwa, pelanggaran ataupun perbuatan. Istilah *Strafbaar Feit* ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi beberapa istilah baik yang telah digunakan dalam peraturan perundang undangan maupun dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum yaitu Tindak Pidana, Peristiwa Pidana, Delik, Pelanggaran pidana, Perbuatan yang boleh dihukum, Perbuatan yang dapat dihukum dan Perbuatan pidana.

Pidana adalah derita, nestapa, siksaan. Pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Dalam lapangan hukum sanksi pidana hukum sanksi berupa pidana adalah sanksi yang sangat keras yaitu dapat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan bahkan pidana jiwa.²¹

Sedangkan Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat.

¹⁸SoerjonoSoekanto,*PengantarPenelitianHukum*, UII Press, Jakarta, 1983, hlm. 32.

¹⁹AslimRasyad, *MetodeIlmiah,Persiapan BagiPeneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.cit.* hlm.21.

²¹ Marliana, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 33.

Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme.

Selain itu apabila terjadi peristiwa pelanggaran pidana, maka yang di lihat bukan semata-mata perbuatan dan akibat, tetapi juga di lihat apa yang menjadi latar belakang siapa pelakunya. Dengan demikian maka dalam cara mencari penyelesaian dan melakukan tindakan hukum terhadap suatu peristiwa berbeda beda.²²

2. Jenis-Jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.²³

3. Tujuan Pidana

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:²⁴

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau;
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Didalam hukum, tanggung jawab atau pertanggung jawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum .

Didalam hal pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada palaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan hukum pidana.²⁵

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 1. Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan senapelan.

Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya Sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

²² Ferawati, "Model Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat di Desa Mandah Kabupaten Indragiri Hilir", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 7 No. 1, Agustus 2017-Januari 2018, hlm. 8.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16.

²⁵ Erdiansyah, "Implementasi Pertanggung Jawaban pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.4 No. 3 September 2014- Januari 2015, hlm. 141.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baru" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "Pekan Baru", yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru. Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian darat dan selatan oleh kabupaten Kampar. Kota ini dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 50-50 meter di atas permukaan laut.

2. Pekanbaru Sebagai Ibukota Provinsi

Berdasarkan penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminta (Kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan Kota Pekanbaru Ibukota Provinsi Riau secara permanen.

B. Gambaran Umum Balai Pemasarakatan Pekanbaru (BAPAS)

1. Balai Pemasarakatan Pekanbaru

Balai Pemasarakatana (BAPAS) di Indonesia dikenal terlebih dahulu dengan nama Jawatan *Reklasing* dan Pendidikan Paksa yang didirikan oleh

pemerintahan Belanda dengan dikeluarkannya *Government Besluit* tanggal 15 Agustus 1927, yang berpusat pada *Departemen Van Justitie* di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pemerintah Belanda pada tahun 1930 – 1935 yang dikenal masa Malaise, sedang mengalami kesulitan biaya akibat kondisi perang dunia I serta tingginya tingkat korupsi di tubuh VOC. Akibatnya sangat mempengaruhi eksistensi pemerintahan Belanda di Indonesia termasuk jawatan baru tersebut.

Penggabungan Jawatan *Reklasing* dan Pendidikan Paksa, jawatan ini juga dimasukkan dalam struktur setiap penjara yang ada di Indonesia yang dinamakan bagian *Reklasing*. Tujuan *Reklasing* antara lain menjatuhkan yang bersalah dari rumah penjara, mempercepat yang bersalah di penjara dan mengembalikan bekas terdakwa dan anak pada kehidupan sediaan kala atau *after care*. (R.Tondokusumo 1950). Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PR 07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai BISP, mengklarifikasi Balai BISP Pekanbaru dalam kategori kelas II, maka dengan demikian Balai Pemasarakatan Pekanbaru berstatus kelas II.

2. Tugas BAPAS dan Wewenang BAPAS

- Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS).
- Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasarakatan yang memperoleh Assimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan

dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti Wajib Latihan Kerja.

- d. Mengadakan Sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPM) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Masyarakat di Lapas / Rutan.
- e. Membuat Laporan dan Dokumentasi secara berkala kepada Pejabat
- f. Menyelenggarakan ketatausahaan Bapas.

3. Fungsi BAPAS/POS BAPAS

- a. Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian Masyarakat, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim;
- b. Melaksanakan Bimbingan Masyarakat untuk Peradilan;
- c. Melakukan Registrasi Klien Masyarakat;
- d. Melakukan Bimbingan Masyarakat dan Pengentasan Anak.

4. Peranan Balai Masyarakat

Peran dan Program Bapas secara umum tertuang didalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, menyebutkan bahwa BAPAS mempunyai tiga program yaitu program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik masyarakat, program pembimbingan diperuntukkan bagi klien.

C. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan Negeri Pekanbaru

1. Tentang Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru

Kejaksaan Negeri Pekanbaru berkedudukan di Kota Pekanbaru dan memiliki daerah hukum sebanyak 12 kecamatan.

2. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru

a. Visi Kejaksaan RI

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai - nilai kepatutan.

b. Misi Kejaksaan RI

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana.
- 2) Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan.
- 3) Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum.
- 4) Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan
- 5) Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

3. Peranan Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang

penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.²⁶

4. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru

Tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pengawasan BAPAS Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri Pekanbaru Terhadap Narapidana Bebas Bersyarat Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Masa Percobaan.

Lawrence M. Friedman menyatakan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum atau penegak hukum, dan budaya hukum, yang sebelumnya telah dibahas. Substansi hukum dipahami sebagai keseluruhan aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang menjadi panduan dalam pelaksanaan hukum.²⁷

Balai Pemasyarakatan kota Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri Pekanbaru memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat. Hal ini diatur dalam Pasal 18 peraturan menteri Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan

cuti bersyarat, kejaksaan negeri sesuai dengan pasal 14 ayat (1) KUHP, bertugas melaksanakan pengawasan terhadap terpenuhinya syarat syarat umum pembebasan bersyarat yaitu narapidana tidak akan melakukan delik perbuatan lainnya yang tidak baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber BAPAS, sebenarnya ada hubungan yang erat antara BAPAS dan kejaksaan dalam hal pengawasan. Selain BAPAS dan kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat setempat juga dilibatkan dalam pengawasan terhadap narapidana (klien pemasyarakatan) yang menerima pembebasan bersyarat.

Bentuk pengawasan dari BAPAS terhadap narapidana bebas bersyarat yang melakukan tindak pidana dalam masa percobaan ialah memberikan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan tersebut.²⁸

Bapas sebagai tempat pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan, khususnya klien yang menjalani pembebasan bersyarat berperan membantu klien menjalani masa bimbingan guna memenuhi persyaratan pembebasan murni klien.

Berdasarkan pemaparan diatas, seharusnya kejaksaan tidak lepas tangan terhadap narapidana bebas bersyarat. Seharusnya kejaksaan melakukan pengawasan secara berkala terhadap narapidana bebas bersyarat tersebut. Namun pada kenyataannya, menurut hasil wawancara peneliti dengan BAPAS, BAPAS menyatakan bahwa sama sekali tidak ada pelaksanaan pengawasan oleh Kejaksaan terhadap narapidana bebas bersyarat tersebut. Sedangkan kejaksaan berdalih, bahwa yang mereka awasi hanyalah narapidana

²⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁷ Shinta Agustina, Saldi Isra, Zainul Daulay, Dkk, *Obstruction Of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Books, Jakarta, 2015, hlm. 101.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Sukma Apriyanda, SH.Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Hari Jum'at, Tanggal 21 september 2018, Bertempat di BAPAS.

anak saja. Menurut hasil wawancara peneliti dengan narasumber (Kejaksaan), Kejaksaan menyatakan bahwa tidak ada standar aturan yang jelas untuk Kejaksaan terkait pengawasannya terhadap narapidana bebas bersyarat yang melakukan tindak pidana lagi dalam masa percobaan.

Peneliti berpendapat bahwa seharusnya kejaksaan dapat melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap narapidana bebas bersyarat (klien pemasyarakatan). Hal ini sesuai dengan teori pemidaan gabungan/integral, menurut teori ini tindak pidana terjadi karena adanya gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Peneliti sependapat dengan teori pemidaan gabungan atau integratif tersebut, bahwa keseimbangan, keserasian dan keselarasan hanya dapat tercapai apabila adanya pengawasan yang tegas terhadap narapidana bebas bersyarat.

B. Hambatan dalam Implementasi Pengawasan BAPAS Kota Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri Pekanbaru Terhadap Narapidana Bebas Bersyarat yang Melakukan Tindak Pidana dalam Masa Percobaan

BAPAS dan Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya mengawasi narapidana bebas bersyarat, tentu tidak sepenuhnya berhasil. Kadang kala terdapat keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah personil pengawasan masih menjadi kendala utama dalam mencapai kinerja pengawasan yang optimal.²⁹

Sudah wajar adanya, terdapat hambatan-hambatan. Dalam pembahasan ini, peneliti akan

menjabarkan tentang kendala ataupun hambatan yang dihadapi oleh BAPAS dan Kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap Narapidana yang melakukan tindak pidana dalam masa percobaan, antara lain sebagai berikut:

1. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

- a. Jumlah Petugas BAPAS dalam melakukan pengawasan tidak mencukupi;
- b. Anggaran yang dimiliki BAPAS tidak mencukupi;
- c. Kurangnya keterlibatan Pihak Korban dalam pihak pengawasan.

2. Kejaksaan

Seperti halnya BAPAS, kejaksaan juga memiliki hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat. Kendala atau hambatan tersebut, peneliti bagi atas hambatan yuridis dan non yuridis antara lain:³⁰

a. Hambatan Yuridis

Tidak adanya aturan yang jelas mengenai peraturan pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat oleh kejaksaan.³¹

b. Kendala Non Yuridis

1) Pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana pembebasan bersyarat bergantung pada kualitas koordinasi lintas lembaga terkait.³²

2) Terbatasnya petugas yang tersedia di kejaksaan negeri.³³

²⁹ Adi Tiara Putri dan Ledy Diana, "Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan di Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Hukum Laut Nasional", *PROSIDING 2thCelscitech-UMRI 2017*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 2 September 2017.

³⁰ Wawancara dengan Ibuk Ayu Susanti, Jaksa Fungsional, Hari Senin, Tanggal 01 Oktober 2018, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

³¹ Wawancara dengan Ibuk Ayu Susanti, Jaksa Fungsional, Hari Senin, Tanggal 01 Oktober 2018, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

³² Wawancara dengan Ibuk Ayu Susanti, Jaksa Fungsional, Hari Senin, Tanggal 01 Oktober 2018, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

³³ Wawancara dengan Ibuk Ayu Susanti, Jaksa Fungsional, Hari Senin, Tanggal 01 Oktober 2018, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti berpendapat bahwa masing-masing instansi (BAPAS dan Kejaksaan), sama-sama melindungi diri dengan menggunakan argumen kurangnya petugas kejaksaan dan BAPAS dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat yang melakukan tidak pidana lagi dalam masa percobaan. Dengan argumen tersebut, Bapas dan kejaksaan seolah-olah menyalahkan pemerintah tidak merekrut petugas Bapas dan kejaksaan lebih banyak lagi. Sedangkan menurut teori peranan, pihak yang memegang peranan (dalam hal ini BAPAS dan Kejaksaan) harus melaksanakan peranannya dengan sesuai dengan kehendak masyarakat, dengan secermat-cermatnya, serta peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.

Berdasarkan teori peranan diatas, peneliti berpendapat bahwa BAPAS dan Kejaksaan tidak seharusnya mempermasalahkan jumlah tenaga kerja (masing-masing instansi) dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat yang melakukan tindak pidana dalam masa percobaan. Penulis sepakat dengan teori peranan, meskipun tenaga kerja yang kurang mencukupi, karena ini merupakan sebuah kewajiban dan keharusan, baik BAPAS ataupun kejaksaan seharusnya melakukan dengan cermat pengawasan, membentuk rencana kerja terkait pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat tersebut. Dengan adanya rencana tugas yang jelas, peneliti berpendapat bahwa jumlah tenaga kerja yang tidak mencukupi ini tidak akan menjadi permasalahan lagi.³⁴

Selain itu, yang menjadi hambatan bagi BAPAS dalam melakukan pengawasan ialah

kurangnya anggaran yang dimiliki BAPAS. Senada dengan teori peranan diatas, menurut analisa peneliti, BAPAS tidak seharusnya mempermasalahkan anggaran yang tidak mencukupi, karena pemerintah telah menetapkan jumlah anggaran, berdasarkan kebutuhan masing-masing instansi. Teori peranan juga menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya, pemegang peranan (dalam hal ini BAPAS seharusnya lebih mementingkan tanggungjawab, bukan mendahulukan kedudukan dan kebutuhannya yang cenderung bersifat konsumtif.

Selanjutnya peneliti beranalisa, bahwa permasalahan yuridis ini memang layak mendapat perhatian pemerintah (pembuat kebijakan). Namun menurut peneliti, sesuai dengan teori peranan, bahwa pemegang peranan (dalam hal ini kejaksaan) seharusnya melaksanakan peranannya dengan cermat dan baik, tidak pandang buluh. Peranan dilakukan tanpa tawar menawar. Maksud dari analisa peneliti ialah, jika benar yang menjadi permasalahan adalah permasalahan yuridis, sehingga kejaksaan tidak melakukan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat, mengapa *public figure* (dalam hal ini Ariel Noah) mendapat pengawasan dari kejaksaan negeri. Menurut peneliti hal ini akan memicu pandangan negatif masyarakat awam terhadap penegak hukum (dalam hal ini kejaksaan), bahwa penegak hukum tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dan masih memandang strata, golongan dan kepentingan. Padahal seperti yang telah peneliti sebutkan, bahwa teori peranan menginginkan pemegang peranan melaksanakan tugasnya secara cermat, bertanggungjawab tanpa dapat ditawar-tawar. Oleh karena itu, kejaksaan (sebagai instansi yang

³⁴ Wawancara dengan Ibu Ayu Susanti, Jaksa Fungsional, Hari Senin, Tanggal 01 Oktober 2018, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

memgang peranan) tidak boleh terbang pilih dalam melakukan pengawasan.³⁵

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pengawasan dari BAPAS di Kota Pekanbaru terhadap narapidana bebas bersyarat yang melakukan tindak pidana dalam masa percobaan telah berjalan dengan baik. Bentuk pengawasan dari BAPAS ialah memberikan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan tersebut. Sedangkan terhadap Kejaksaan, penulis menyimpulkan bahwa hingga saat ini pengawasan kejaksaan terhadap narapidana bebas bersyarat hampir tidak pernah terlaksana. Padahal jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena ia memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan.
2. Hambatan BAPAS Kota Pekanbaru ialah jumlah petugas BAPAS dalam melakukan pengawasan tidak mencukupi, selain itu anggaran yang dimiliki BAPAS tidak mencukupi. Kurangnya keterlibatan Pihak Korban dalam pihak pengawasan juga menjadi hambatan BAPAS Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat (klien pemasyarakatan) tersebut. Sedangkan hambatan dari kejaksaan dapat dibagi atas hambatan yuridis dan non yuridis. Hambatan yuridisnya ialah Tidak adanya aturan yang jelas mengenai peraturan pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat oleh kejaksaan. Adapun hambatan non yuridisnya ialah tidak adanya koordinasi antar lembaga (bapas dan kejaksaan) terkait pengawasan

narapidana bebas bersyarat tersebut, selain itu, terbatasnya jumlah petugas kejaksaan yang ada.

B. Saran

1. Seharusnya BAPAS melaksanakan fungsinya sebagai pembimbing kemasyarakatan dengan lebih baik lagi. Selain itu, kejaksaan selaku lembaga yang berwenang mengawasi narapidana bebas bersyarat, harus melaksanakan fungsinya, bukan hanya terhadap narapidannya anak saja. Sehingga dapat tercapainya tujuan pemerintah dalam “memasyarakatkan kembali” klien pemasyarakatan.
2. Seharusnya BAPAS tidak menjadikan kurangnya anggaran, serta kurangnya personil sebagai alasan. Seharusnya bapas mengusahakan bagaimana dengan jumlah personil dan anggaran yang dimiliki, dapat terselesaikannya tugasnya dengan baik. Selain itu diperlukan kontrol dari pihak korban, agar klien pemasyarakatan, tidak memiliki ruang untuk kembali melakukan kejahatan. Peneliti mengharapkan bapas dan kejaksaan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, harus saling berkoordinasi. Seharusnya kejaksaan membuat strategi bagaimna dengan jumlah personil yang ada, mampu terawasinya seluruh klien pemasyarakatan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aziz, Aminah, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*,

³⁵ Wawancara dengan Ibuk Ayu Susanti, Jaksa Fungsional, Hari Senin, Tanggal 01 Oktober 2018, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

- Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, : Rajawali Pers, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2008, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Marliana, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1968, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, Centra, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Kamus

- Adi Tiara Putri dan Ledy Diana, 2017, “Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan di Kabupaten Bengkalis Dalam Perspektif Hukum Laut Nasional”, *PROSIDING 2th Celscitech-UMRI 2017*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 2 September.

Erdiansyah, 2015, “Implementasi Pertanggung Jawaban pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.4 No. 3 September - Januari.

Ferawati, 2018, “Model Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat di Desa Mandah Kabupaten Indragiri Hilir”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 7 No. 1, Agustus 2017-Januari.

Ledy Diana, 2019, “Penerapan Sanksi Adat Melayu dalam Penyelesaian Perkara Kejahatan di Siak Sri Indrapura”, *Diversi Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 5 Nomor 1 April.

Li Yongtao and John Nixon, 2013, “Case Study Multy-Dimensional Teaching Method: Using Real Criminal Cases In Chinese Police Cade Training”, *Journal of International Police Training*, Interpol, Edisi V, Issue 5 Maret.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasaryakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.